



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN KOMODITAS KAKAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 40 ayat (3), dan 41 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengembangan Komoditas Kakao, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perlindungan Dan Pengembangan Komoditas Kakao;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengembangan Komoditas Kakao (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN KOMODITAS KAKAO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana.
6. Perlindungan adalah segala upaya untuk membantu pekebun dan/atau penggarap kakao dalam menghadapi permasalahan kepastian lahan, kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, jaminan pemasaran, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, bantuan dana talangan dan asuransi usaha tani kakao.
7. Pengembangan adalah segala upaya untuk mengembangkan komoditas kakao dan pemberdayaan petani dan/atau penggarap melalui upaya peningkatan pengetahuan dalam melaksanakan usaha yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, sistem dan sarana prasarana pemasaran produk Kakao, konsolidasi dan jaminan luasan lahan perkebunan, fasilitas pembiayaan dan permodalan, akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, dan penguatan kelembagaan.
8. Kakao adalah jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan di Daerah dan merupakan varietas anjuran yang teruji unggul dalam sifat, daya hasil dan cita rasa.
9. Kakao Fermentasi adalah biji Kakao dari tanaman Kakao (*Theobroma cacao L.*) yang berasal dari biji Kakao mulia atau biji Kakao lindak setelah melalui proses fermentasi, dicuci atau tanpa dicuci, dikeringkan dan dibersihkan, yang memperlihatkan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) atau lebih permukaan irisan keping biji berwarna cokelat, berongga dan beraroma khas Kakao.
10. Fermentasi adalah kegiatan untuk membentuk cita rasa cokelat dengan memanfaatkan bantuan mikroba alami.
11. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan.
12. Pekebun dan/atau Penggarap adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha Perkebunan dengan skala usaha yang tidak mencapai skala tertentu.

13. Pelaku ...

13. Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan atau Pelaku Usaha Perkebunan yang mengelola usaha Perkebunan yang bertempat tinggal di Daerah.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Tanaman Perkebunan adalah tanaman jenis Kakao yang dikembangkan di Daerah dan merupakan varietas yang teruji unggul dalam sifat, daya hasil dan cita rasa.
16. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
17. Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan
18. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia, dan berkedudukan di Wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
19. Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan, produk sampingan dan produk ikutan.
20. Komoditas adalah barang dagangan utama.
21. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan Komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
22. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
23. Petani adalah Setiap Orang dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan, dan/atau peternakan.
24. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani Komoditas pertanian dan pihak perusahaan asuransi untuk meningkatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani.
26. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha atas dasar prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling membesarkan antar Pelaku Usaha Perkebunan Kakao.

27. Program ...

27. Program Kakao Lestari adalah program pemberdayaan, peningkatan kualitas dan peningkatan produksi Kakao dari hulu ke hilir secara berkelanjutan.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Perlindungan dan Pengembangan Komoditas Kakao Daerah bertujuan:

- a. melestarikan kawasan dan produk Kakao di Daerah sebagai salah satu produk unggulan Daerah;
- b. melindungi dan meningkatkan kesejahteraan Pekebun dan/atau Penggarap dan pelaku usaha Kakao;
- c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi melindungi dan mengembangkan mutu khas Kakao di Daerah;
- d. mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan di bidang Kakao;
- e. melindungi pemanfaatan Lahan Perkebunan;
- f. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- g. meningkatkan usaha diversifikasi dan hilirisasi;
- h. meningkatkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing;
- i. memenuhi bahan baku industri Kakao;
- j. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- k. meningkatkan sinergitas berbagai *stakeholders*; dan
- l. meningkatkan peran petani perempuan dan generasi muda.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. inventarisasi;
- b. jaminan pasar dan harga Komoditas Kakao;
- c. kepastian usaha dan penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- d. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim serta memberikan bantuan saat terjadi gagal panen;
- e. perlindungan Pekebun dan Komoditas Kakao dalam bentuk Asuransi Pertanian dan Penguatan Permodalan;
- f. pembatasan import terhadap Komoditas Kakao;
- g. perolehan kekayaan intelektual;
- h. praktik persaingan usaha yang tidak sehat;
- i. sistem dan sarana pemasaran produk Kakao;

j. konsolidasi ...

- j. konsolidasi jaminan ketersediaan Lahan Perkebunan;
- k. pembiayaan dan permodalan;
- l. pengawasan;
- m. kemitraan Usaha Perkebunan;
- n. penerapan standar minimal;
- o. proses penanganan pasca panen; dan
- p. pemberian sanksi administrasi.

BAB II INVENTARISASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan inventarisasi, pendaftaran, pendataan, pendokumentasian, dan pemeliharaan terhadap dokumen Perkebunan Kakao yang melakukan kegiatan usaha di Daerah.
- (2) Dokumen Perkebunan Kakao sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas dari Pekebun dan/atau Penggarap;
 - b. luas lahan garapan;
 - c. jumlah tegakan/pohon Kakao;
 - d. lokasi lahan garapan; dan
 - e. dasar hak lahan garapan.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan disimpan oleh Dinas.

BAB III JAMINAN PASAR DAN HARGA KAKAO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin kepastian Usaha Perkebunan, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan fasilitas pendukung pasar produk Kakao di Daerah.
- (2) Fasilitas pendukung pasar produk Kakao sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan dan mempunyai nilai tambah ditingkat Petani dan ditingkat koperasi.
- (3) Fasilitas pendukung pasar produk Kakao sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai wadah pemasaran bersama produk Kakao.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Jaminan Pasar

Pasal 6

- (1) Jaminan pasar merupakan hak Pekebun dan/atau Penggarap untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (2) Jaminan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembelian secara langsung;
 - b. penampungan hasil Usaha Perkebunan; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses pasar khususnya kepada pangsa pasar yang konsentrasi penuh di segmen pasar.

Bagian Ketiga
Harga Kakao

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menciptakan kondisi harga Kakao yang menguntungkan bagi Pekebun dan/atau Penggarap di Daerah.
- (2) Dalam menciptakan kondisi untuk menghasilkan harga Kakao sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukandengan penyediaan dana penyangga harga Kakao dalam APBD.
- (3) Dana penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha milik Daerah dan/atau pembeli serta perbankan untuk mendukung kegiatan usaha agribisnis Program Kakao Lestari.

Pasal 8

Setiap Orang harus memenuhi ketentuan besaran harga pokok dan/atau harga produk Komoditas Kakao berdasarkan kesepakatan Komoditas Kakao di Daerah.

BAB IV ...

BAB IV
KEPASTIAN USAHA DAN PENGHAPUSAN
PRAKTIK EKONOMI BIAYA TINGGI
Bagian Kesatu
Kepastian Usaha

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kepastian usaha sebagai bentuk Perlindungan terhadap adanya intervensi proses pelemahan usaha di tingkat Petani maupun di tingkat koperasi.
- (2) Dalam memberikan Perlindungan kepastian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan kawasan usaha, fasilitas pendukung pasar produk Petani dan juga fasilitasi akses pasar.
- (3) Dalam penyediaan kawasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah mengatur tentang pengalokasian kawasan bagi pertanian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi adanya program integrasi/harmonisasi antar Perangkat Daerah untuk bersama-sama memberikan dukungan terhadap keberlangsungan usaha dan pelaksanaan program Kakao.

Bagian Kedua
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 10

- (1) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian serta penindakan berdasarkan hukum atas praktik kegiatan yang mengakibatkan biaya ekonomi tinggi di tingkat usaha Petani.

BAB V ...

BAB V
SISTEM PERINGATAN DINI, DAN PENANGANAN DAMPAK
PERUBAHAN IKLIM SERTA MEMBERIKAN
BANTUAN SAAT TERJADI GAGAL PANEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Pemerintah Daerah melalui Dinas membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak iklim untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

Bagian Kedua

Sistem Peringatan Dini dan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 12

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11) melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan membangun sistem peringatan dini.
- (2) Antisipasi terjadinya gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan:
 - a. prediksi serangan organisme pengganggu tumbuhan serangan hama pada tanaman; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan serangan hama.
- (3) Informasi sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus akurat, tepat waktu, menjangkau wilayah kerja, dan dapat diakses dengan cepat dan mudah.

Pasal 13

- (1) Sebagai upaya mengantisipasi gagal panen akibat dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas memberikan data dan informasi tentang perubahan iklim kepada Pekebun dan Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Data dan informasi perubahan iklim yang diberikan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi prakiraan iklim bagi Petani untuk merubah pola tanam.
- (3) Dalam memberikan data dan informasi perubahan dan prakiraan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat bekerjasama dengan badan meteorologi, klimatologi dan geofisika.

(4) Selain ...

- (4) Selain informasi dampak perubahan iklim Dinas juga dapat memberikan system informasi terhadap perkiraan potensi serangan organisme pengganggu tanaman, hama, wabah penyakit tanaman yang disampaikan kepada Petani sebelum wabah serangan datang.

Bagian Ketiga
Bantuan Saat Terjadi Gagal Panen

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan saat terjadi gagal panen.
- (2) Upaya bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan:
- a. penemuan penemuan klon atau benih unggul yang memiliki daya adaptasi terhadap berbagai kondisi ekstrim lingkungan dan perubahan iklim untuk diberikan kepada Petani;
 - b. *mapping clone*/pemetaan klon sesuai dengan karakteristik tanah, ketinggian, iklim makro dan faktor lainnya; dan
 - c. menginisiasi rekayasa teknologi budidaya tanaman khususnya Kakao di Daerah yang adaptif terhadap dampak perubahan iklim.
- (3) *Mapping clone*/pemetaan klon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan sebagai rujukan perencanaan dan upaya antisipasi terhadap perubahan iklim.

BAB VI
PERLINDUNGAN PEKEBUN DAN KOMODITAS KAKAO
DALAM BENTUK ASURANSI PERTANIAN
DAN PENGUATAN PERMODALAN

Bagian Kesatu
Perlindungan Pekebun Dan
Kooditas Kakao Dalam Bentuk Asuransi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi Pekebun dan Komoditas Kakao dalam bentuk Asuransi Pertanian untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
- a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tanaman;
 - c. serangan hama penyakit tanaman; dan
 - d. dampak perubahan iklim.

(2) Pemerintah ...

- (2) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.
- (3) Pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait memfasilitasi setiap Pekebun dan Komoditas Kakao menjadi peserta Asuransi Pertanian.
- (5) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; dan
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani.
- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pekebun dan Komoditas Kakao dengan pihak perbankan dalam hal perolehan modal kerja.
- (7) Pemerintah Daerah berkewajiban atas upaya pemberian dukungan alokasi penguatan permodalan bagi Pekebun dan Usaha Perkebunan.
- (8) Alokasi penguatan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan dalam bentuk variabel serta Jenis Subsidi.
- (9) Penguatan permodalan sebagaimana dimaksud ayat (8) dapat bersumber dari:
 - a. alokasi dana kegiatan yang tercantum dalam dana alokasi khusus Perangkat Daerah terkait; dan/atau
 - b. program dan pemanfaatan dana daftar penggunaan anggaran pada APBD.
- (10) Penguatan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (11) Penguatan permodalan bagi Pekebun dan Pelaku Usaha Perkebunan dapat dipergunakan untuk:
 - a. sarana produksi pertanian;
 - b. modal produksi;
 - c. biaya perolehan hak intelektual Petani;
 - d. subsidi bunga /margin bank pada pembiayaan;
 - e. usaha melalui kredit /skema pembiayaan;
 - f. program;
 - g. premi asuransi;
 - h. pembelian sarana prasarana produksi di dibawah harga pasar; dan/ atau
 - i. insentif untuk Petani penggerak.

BAB VII
PEMBATASAN IMPORT TERHADAP KOMODITAS KAKAO

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi Komoditas unggulan Daerah.
- (2) Perlindungan Komoditas unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pembatasan impor terhadap Komoditas Kakao.

BAB VIII
PEROLEHAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi perolehan hak kekayaan intelektual pada produk unggulan spesifik lokal Daerah dalam hal:
 - a. fasilitasi proses perolehan hak kekayaan intelektual bagi Petani;
 - b. pembiayaan terkait proses perolehan hak kekayaan intelektual Petani;
 - c. fasilitasi bantuan hukum dalam proses perolehan hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. fasilitas pendaftaran perolehan hak kekayaan intelektual.
- (2) Perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang dimiliki Petani, meliputi:
 - a. indikasi geografis terhadap Hasil Perkebunan/pertanian;
 - b. teknik bidang pemuliaan benih unggul lokal;
 - c. teknik pengembangan/rekayasa genetika benih /klon unggul;
 - d. upaya inisiasi rekayasa teknologi budidaya tanaman khususnya Kakao di Daerah; dan
 - e. kearifan lokal budidaya tanaman Kakao versi masyarakat Bali.

BAB IX
PRAKTIK PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Perlindungan bagi Petani dan usaha taninya dari praktek persaingan usaha yang tidak sehat.

(2) Praktek ...

- (2) Praktek persaingan yang tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. perjanjian yang merugikan Petani, Kelompok Tani dan/atau koperasi Petani;
 - b. kegiatan saha yang cenderung merugikan Petani dan usaha taninya;
 - c. posisi dominan pihak ketiga yang merugikan pihak Petani dan usaha taninya;
 - d. manipulasi hak intelektualisasi dari milik/yang dimiliki Kelompok Tani/*subak abian* dan/atau koperasi;
 - e. usaha yang cenderung melemahkan sistem/proses usaha manajemen Program Kakao Lestari Daerah yang dilakukan melalui perbuatan/tindakan yang tidak *fair* dan *illegal*; dan
 - f. menerapkan tata kelola dan tata niaga Kakao Fermentasi yang tidak berpihak pada Petani.

BAB X

SISTEM DAN SARANA PEMASARAN PRODUK KAKAO

Bagian Kesatu

Sistem Pemasaran Produk Kakao

Pasal 19

- (1) Sistem pemasaran Kakao di Daerah, dibangun dan diselenggarakan dengan usaha sebagai berikut:
- a. peningkatan dan penyediaan produktifitas dan kualitas mutu Kakao yang dilakukan oleh Petani Kakao Daerah melalui perlakuan bertani yang baik;
 - b. memanfaatkan terbukanya peluang pasar produk Kakao berkualitas, spesifik profil aromatik, Fermentasi, organik dan produk Kakao bersertifikasi; dan
 - c. pengelolaan proses produksi dan sistem pemasaran yang diselenggarakan secara terstruktur dan terintegrasi.
- (2) Sistem pemasaran yang diselenggarakan secara terstruktur dan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan pola sebagai berikut:
- a. Petani Kakao menjual Kakao hasil kebunnya ke *subak abian* dalam kelompoknya;
 - b. *subak abian* memproses hasil produk Kakao dalam unit pengolahan hasil di masing masing *subak abian*;
 - c. hasil produk olahan di masing masing unit pengolahan hasil, dijual dan disetorkan ke koperasi Kakao Petani; dan

d. koperasi ...

- d. koperasi Kakao Petani, selanjutnya menjual pada pihak pembeli baik di pasar regional maupun di pasar global.
- (3) Dinas melakukan Pendampingan secara intensif pada para Pekebun Kakao dan Kelompok Petani Kakao.
- (4) Selain pendampingan oleh Dinas sebagaimana dimaksud ayat (3) pendampingan juga dapat dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat yang selama ini telah melakukan fungsi pembinaan dan pendampingan.
- (5) Pendampingan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membangun relasi jaringan pasar dan pemasaran produk Kakao Daerah secara luas baik lokal maupun pasar dunia;
 - b. pembangunan relasi jaringan pasar dan pemasaran sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan berdasarkan:
 - 1. komitmen penyediaan;
 - 2. produk berkuaitas;
 - 3. profil aromatik;
 - 4. Fermentasi, organik; dan
 - 5. produk bersertifikat.
 - c. membangun relasi jaringan pasar dan pemasaran produk Kakao Daerah secara luas pada pasar dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan spesifikasi khusus (*niche market*);
 - d. peningkatan akses keuangan Petani /Kelompok Tani dan koperasi Kakao Petani;
 - e. terbangunnya komitmen tentang kerjasama jangka panjang bersama pembeli Kakao;
 - f. mendorong peningkatan kerjasama dan relasi dengan lembaga lain dalam pemasaran produk;
 - g. meningkatkan kapasitas keikutsertaan petani perempuan dalam proses rantai nilai produksi Kakao di Daerah; dan
 - h. membangun kerjasama dengan para pihak, lembaga swadaya masyarakat, Perangkat Daerah dan badan usaha terkait.

Bagian Kedua

Sarana Pemasaran Produk Kakao

Pasal 20

Sarana Pemasaran Produk Kakao dilakukan sebagai berikut:

- a. penyediaan fasilitas sentra pasar hasil Kakao Daerah;
- b. menyediakan ...

- b. menyediakan/membangun terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis untuk pemasaran Hasil Perkebunan Komoditas Kakao di Koperasi;
- c. menyediakan fasilitas pendukung pemasaran pada pasar Hasil Perkebunan Komoditas Kakao;
- d. memfasilitasi terselenggaranya Pengembangan pasar Hasil Perkebunan Komoditas Kakao yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi petani lainnya di Daerah produksi Komoditas Kakao;
- e. penyediaan ruang produksi Daerah bagi promosi produk unggulan Komoditas Kakao;
- f. kerjasama pemasaran produk dan pasar lelang;
- g. kerjasama pihak ke tiga perihal pemasaran produk kualitas premium pada area ceruk pasar; dan
- h. menyediakan pusat informasi pasar produk Kakao di Daerah baik secara *on line* maupun *on site*.

BAB XI

KONSOLIDASI JAMINAN KETERSEDIAAN LAHAN PERKEBUNAN

Pasal 21

- (1) Untuk menjamin kepastian Usaha Perkebunan, Pemerintah Daerah menetapkan Perlindungan Komoditas Kakao Daerah berdasarkan kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan Daerah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbasis pada hak atas tanah dilakukan dengan persetujuan pemilik dan atau yang menguasai hak atas tanah.
- (3) Pelaku Usaha Perkebunan dalam melakukan Usaha Perkebunan menggunakan lahan pada kawasan Perkebunan Daerah berdasarkan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hak atas tanah sebagaimana di maksud pada ayat (2) merupakan hak milik, hak sewa, dan hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa hak pemanfaatan lahan yang berasal dari aset Daerah, aset Provinsi dan pemanfaatan hutan di wilayah kerja yang memiliki izin pengelolaan hutan dari pemerintah.
- (6) Hak pemanfaatan lahan yang berasal dari aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan perjanjian sewa pemanfaatan lahan aset Daerah.

(7) Hak ...

- (7) Hak pemanfaatan areal kawasan hutan di wilayah kerja perijinan hak pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan:
- a. perjanjian kerjasama usaha dalam rangka pengelolaan sumberdaya hutan kemasyarakatan;
 - b. izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial;
 - c. hak tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. mendorong Petani Pekebun memanfaatkan lahan sesuai fungsinya dan menghindari terjadinya perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

BAB XII PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN

Pasal 22

- (1) Dana pembiayaan dan bantuan permodalan usaha bagi Pelaku Usaha Perkebunan Kakao ini bersifat pinjaman yang diharapkan dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat bersinergi dengan kegiatan lain dalam lingkup Program Kakao Lestari Jembrana
- (2) Objek sasaran para penerima pinjaman pembiayaan penguatan modal usaha merupakan para Pelaku Usaha Perkebunan yang menyelenggarakan kegiatan budidaya tanaman Kakao.
- (3) Pemberian pinjaman pembiayaan penguatan modal juga diberikan pada saat:
 - a. penanganan pasca panen;
 - b. pembelian biji Kakao;
 - c. pengolahan hasil; dan
 - d. serta pemasaran hasil.
- (4) Pemberian pinjaman pembiayaan penguatan modal diberikan kepada:
 - a. Kelompok Tani Kakao peserta Program Kakao Lestari Jembrana;
 - b. Gabungan Kelompok Tani dalam komunitas *subak abian*;
 - c. mitra koperasi Petani Kakao; dan
 - d. badan usaha milik Petani/koperasi Kakao milik petani.
- (5) Para Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan fasilitasi pinjaman bantuan penguatan permodalan usaha.
- (6) Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kelompok Tani Kakao peserta Program Kakao Lestari Jembrana;
 - b. terdaftar ...

- b. terdaftar secara aktif dalam kegiatan Program KakaoLestari Jembrana;
 - c. secara rutin dan aktif berpartisipasi dalam keanggotaan koperasi Petani Kakao binaan Pemerintah Daerah;
 - d. memenuhi persyaratan keanggotaan dalam kelompok;
 - e. Gabungan Kelompok Tani dalam komunitas *subak abian* mitra koperasi Petani Kakao;
 - f. terdaftar secara aktif pada Dinas;
 - g. aktif dan berkomitmen dalam pelaksanaan Program Kakao Lestari Jembrana;
 - h. memperoleh rekomendasi dari badan usaha / koperasi Pelaku Usaha Perkebunan Kakao;
 - i. secara nyata aktif dalam mengkoordinasikan realisasi penyetoran hasil Kakao anggota Kelompok kepada Koperasi Kakao Petani;
 - j. badan usaha/koperasi Kakao milik Petani Kakao;
 - k. memiliki izin usaha dan persyaratan perijinan lain untuk kegiatan unit usaha pembelian biji Kakao berkualitas pengolahan biji Kakao dan pemasaran produk hasil Kakao;
 - l. memiliki fasilitas unit pengolahan biji Kakao yang memadai;
 - m. mempunyai tempat usaha yang jelas dan baik;
 - n. berpengalaman dalam budidaya, penanganan;
 - o. pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran Hasil Perkebunan Kakao;
 - p. sanggup membeli hasil produk perkebunan Kakao kualitas Fermentasi dari Petani Kakao di sekitar lokasi usaha dengan harga yang wajar dan menguntungkan Petani;
 - q. bersedia membuat pernyataan sebagai jaminan kesanggupan dalam memenuhi persyaratan pengelolaan, pemanfaatan dan pengembalian pinjaman tepat waktu dan tepat jumlah;
 - r. menunjukkan progres peningkatan kinerja dalam pengembangan usaha bagi para Pelaku Usaha Perkebunan Kakao yang sudah memperoleh bantuan dana pinjaman/talangan/penguatan modal usaha.
- (7) Pengajuan permohonan bantuan pinjaman pembiayaan penguatan modal usaha bagi para Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan melalupemohonan/proposal kegiatan dan proses verifikasi persyaratan serta persetujuan lebihlanjut diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan Pengembangan Kakao di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menjamin reputasi dan kualitas Kakao Fermentasi Jembrana; dan
 - b. mencegah produksi dan perdagangan Kakao non-Fermentasi;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. pelaporan; dan
 - c. evaluasi.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan hasil pengawasan disampaikan secara berjenjang dari *perbekel*/lurah, camat sampai dengan Bupati.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil pengawasan.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berbentuk dokumen tertulis dan disertai dokumen pendukung lainnya.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dan huruf c, dari hasil pelaporan secara berjenjang.
- (2) Dinas menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV ...

BAB XIV
KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 25

- (1) Untuk pemberdayaan Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan atau mitra melakukan Kemitraan Usaha Perkebunan yang saling:
 - a. menguntungkan;
 - b. menghargai;
 - c. bertanggung jawab;
 - d. memperkuat; dan
 - e. ketergantungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Pekebun dan/atau Penggarap, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan.
- (3) Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pola kerjasama:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. pengolahan dan pemasaran;
 - c. dukungan penyediaan kebun bibit;
 - d. penyediaan dukungan permodalan; dan
 - e. jasa pendukung lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi dalam usaha Petani melakukan Kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan produk usahanya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemberdayaan Petani dalam menguraikan proses usaha melalui Koperasi dalam Kemitraan Usaha dengan Para Pelaku Usaha untuk memasarkan Produk Kakao Fermentasi Jembrana serta produk turunannya.
- (6) Kemitraan usaha dilakukan antara Badan Usaha yang bergerak di Bidang Usaha Perkebunan Komoditas Kakao dengan Pekebun dan/atau masyarakat sekitar Perkebunan.
- (7) Kemitraan usaha bidang penyediaan sarana dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian kerjasama kemitraan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh Bupati.
- (8) Perjanjian kerjasama Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. pembinaan dan Pengembangan Usaha;
 - c. pendanaan; dan
 - d. jangka waktu.
- (9) Jangka waktu perjanjian kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 26

- (1) Kemitraan bidang pengolahan hasil dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, dilakukan untuk menjamin:
 - a. ketersediaan bahan baku;
 - b. terbentuknya harga pasar yang wajar; dan
 - c. terwujudnya peningkatan nilai tambah kepada Pekebun sebagai upaya pemberdayaan Pekebun.
- (2) Kemitraan bidang pengelolaan hasil dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan:
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. pembinaan dan Pengembangan usaha;
 - c. pendanaan;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. penyelesaian perselisihan.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui Bupati.
- (4) Jangka waktu perjanjian Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (5) Kemitraan bidang Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara perusahaan /Badan Usaha dengan Pekebun, dan/atau masyarakat sekitar Perkebunan.
- (6) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian kerjasama Kemitraan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh Bupati yang isinya memuat hal:
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. pembinaan dan Pengembangan usaha;
 - c. pendanaan; dan
 - d. jangka waktu.
- (7) Jangka waktu perjanjian kerja sama Kemitraan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling singkat 4 (empat) tahun.

Pasal 27

- Pola pembangunan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) dibagi dalam bentuk 3 (tiga) pola, yaitu:
- a. pola bagi hasil;
 - b. pola kredit; dan
 - c. pola hibah.

Pasal 28 ...

Pasal 28

- (1) Produk Kakao Jembrana yang dipasarkan diperoleh dari hasil rangkaian proses budidaya tanaman, panen, penanganan pascapanen, dan pengolahan yang aman dan menerapkan metode organik secara penuh dalam seluruh proses hulu sampai kepada proses pasca panen.
- (2) Penanganan pasca panen harus memenuhi standar proses minimal untuk menghasilkan biji Kakao Fermentasi dengan mutu sesuai persyaratan standar nasional Indonesia (SNI).
- (3) Standar proses minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. pemilihan perlakuan untuk penanganan pasca panen secara fisik, kimiawi, dan biologis yang aman dan higienis dan menerapkan metoda organik; dan
 - b. penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan energi terbarukan.
- (4) Dalam proses Fermentasi dilarang mempergunakan bahan tambahan berupa bahan kimia atau tambahan enzim lainnya.
- (5) Setiap orang yang melanggar proses Fermentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV

PROSES PENANGANAN PASCA PANEN

Pasal 29

- (1) Penanganan pasca panen Kakao di Daerah dilakukan dengan tujuan:
 - a. meningkatkan dan mempertahankan mutu biji;
 - b. menurunkan kehilangan hasil atau susut hasil;
 - c. memudahkan dalam pengangkutan hasil;
 - d. meningkatkan efisiensi;
 - e. meningkatkan nilai tambah hasil; dan
 - f. meningkatkan daya saing.
- (2) Proses penanganan pasca panen untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi:
 - a. panen buah masak;
 - b. sortasi buah;
 - c. pemeraman buah;
 - d. pemecahan buah; dan
 - e. sortasi biji basah.

Pasal 30 ...

Pasal 30

- (1) Meningkatkan dan mempertahankan mutu biji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, disertai dengan proses pembalikan dan pengukuran suhu secara berkala sesuai dengan ketentuan dan dengan alat yang tepat.
- (2) Pengeringan biji sesuai dengan persyaratan media yang tepat untuk menjaga aroma dan kebersihan.
- (3) Menerapkan secara ketat persyaratan penjemuran dan lingkungan yang mendukung yang jauh dari kontaminasi asap, tidak diperbolehkan mempergunakan *mechanical dryer* dan ketentuan dasar lainnya, yaitu:
 - a. sortasi biji kering;
 - b. pengemasan;
 - c. penyimpanan;
 - d. standar kebersihan gudang penyimpanan;
 - e. standarisasi mutu;
 - f. transportasi hasil;
 - g. pemberian label; dan
 - h. penerapan kemamputelusuran yang baik dan benar sesuai dengan *standar operasional prosedur* yang telah ditentukan dan dijalani oleh para Pekebun dan *subak abian*.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong berkembangnya industri pengolahan Kakao menjadi produk turunan diversifikasi dalam bentuk organik nibs, pasta, *butter* dan *powder* dan produk olahan.
- (5) Pengolahan biji Kakao dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan agroindustri, meningkatkan nilai tambah, dan meningkatkan kesejahteraan Pekebun dan/atau Penggarap.
- (6) Pelaku Usaha pengolahan produk Kakao harus memenuhi standar mutu dan keamanan pangan produk.
- (7) Pengolahan produk Kakao sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menyerap produk Kakao Jembrana.
- (8) Standar mutu dan keamanan pangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. kualitas nilai;
 - b. kualitas cita rasa; dan
 - c. kualitas keamanan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 10 Juni 2024

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara.
pada tanggal 10 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 17